



PUTUSAN

Nomor 100/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : JEFRI KADIR alias JEFRI;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/28 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Boliohuto, Kelurahan Biawu,
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
9. Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa didalam menghadapi perkaranya ini didampingi Penasihat Hukumnya Abdul Haris Ali Suleman, SH. Advocat/Penasehat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Gorontalo yang beralamat Posbakum Pengadilan Negeri Gorontalo beralamat di jalan Ahmad Nadjamudin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 100/PID.SUS/2020/PT GTO tentang penunjukkan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Gto dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 11 Juni 2020 Register Perkara Nomor 27/GORON/06/2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JEFRI KADIR Alias JEFRI, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Ampi Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi Tomi Hulopi alias Tomi bersama dengan Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkoba di Kecamatan Sipatana dari informasi tersebut saksi Tomi Hulopi bersama Tim Opsnal Narkoba melakukan penyelidikan dan pada saat petugas Sat Narkoba melintas di Jalan Ampi Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sipatana kota Gorontalo sekitar pukul 22.00 wita, saksi Tomi Hulopi melihat seseorang yang sangat mencurigakan, kemudian saksi Tomi Hulopi bersama Tim Opsnal Narkoba langsung mengamankan orang tersebut yakni Terdakwa dan kemudian dilakukan interogasi, dari hasil

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT GTO



interogasi terdakwa mengaku bernama Jefri Kadir dan menjelaskan tujuan berada di lokasi tersebut untuk mencari sebuah bungkus yang menurut Terdakwa berisi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menunjukan bungkus tersebut kepada saksi Tomi Hulopi dan tim satuan narkoba dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa di suruh oleh sdr. Dedi Malanua (DPO) untuk menjemput sebuah paket di Jalan Ampi Kelurahan Molsifat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres guna diambil keterangannya untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari interogasi Terhadap Jefri Kadir mengakui pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa lewat di depan rumah Murtiyanti Ahmad alias Yanti (DPO), kemudian Terdakwa Jefri Kadir dipanggil oleh Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO), dan menyampaikan kepada Terdakwa Jefri Kadir bahwa sdr. Dedi Malanua (DPO) memanggil Terdakwa Jefri Kadir, selanjutnya Terdakwa Jefri Kadir menemui sdr. Dedi Malanua (DPO), dimana Terdakwa Jefri Kadir sudah mengetahui maksud sdr. Dedi Malanua (DPO) memanggil Terdakwa Jefri Kadir untuk menjemput uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Dedi Malanua (DPO) lalu Terdakwa Jefri Kadir tanyakan "Mana doi (uang untuk pembelian narkoba jenis shabu) kemudian sdr. Dedi Malanua (DPO) mengatakan "Napa (memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan kepada Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO), setelah Terdakwa Jefri Kadir menerima uang tersebut Terdakwa Jefri Kadir lalu menemui Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO) dan tidak lama setelah itu Dedi Malanua (DPO) menghubungi Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO) menyampaikan "sudah ada alamat" (tempat narkoba shabu tersebut akan saya ambil) dan Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO) sampaikan sudah ada alamat tinggal mau jemput, dan setelah itu sdr. Dedi Malanua (DPO) menghubungi Terdakwa Jefri Kadir kemudian menyuruh Terdakwa Jefri Kadir untuk menjemput, Narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa Jefri Kadir pergi untuk menjemput dengan alamat yang disampaikan oleh Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO) yang berada di jalan Ampi Kelurahan Molsifat U Kec Sipatana Kota Gorontalo dengan menggunakan motor Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO), pada saat sudah berada di jalan Amp Kel. Molsifat U Kec Sipatana Kota Gorontalo kemudian ada beberapa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



petugas tim sat narkoba menangkap Terdakwa Jefri Kadir kemudian Terdakwa Jefri Kadir dinterogasi dan saat itu petugas tim sat narkoba menemukan bungkusan yang diduga berisi narkoba jenis shabu lalu Terdakwa Jefri Kadir dinterogasi kembali barulah Terdakwa Jefri Kadir mengakui bahwa benar terdakwa Jefri Kadir mau menjemput bungkusan/paket yang berisi narkoba shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa Jefri Kadir beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gorontalo Kota guna penyelidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, Nomor: No. Lab: R-PP.01.111.1111.03.02.1431, tanggal 16 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudi Noviandi, M.Sc Tech., Apt Kepala Balai Pom Di Gorontalo, menyimpulkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Kip yang berisi serbuk warna putih di duga narkoba jenis shabu yang di lilit dengan latban warna bening, dengan berat zat 351,23 mg atau 0,35123 gram adalah benar Narkoba golongan 1 jenis metamfetamin (shabu) sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian sampel, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Kondisi sampel pengujian narkoba Nomor: SP/PK-3/POL/20.101.99.20.05.0037.K/03/03.20, yang diduga narkoba jenis shabu: Positif mengandung metamfetamina (shabu);

Perbuatan Terdakwa Jefri Kadir Alias Jefri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau,

Kedua,

Bahwa Terdakwa JEFRI KADIR Alias JEFRI, pada waktu dan tepat sebagaimana dalam dakwaan Kedua diatas, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi Tomi Hulopi alias Tomi bersama dengan tim opsnal mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkoba di kecamatan sipatana dari informasi tersebut saksi Tomi Hulopi bersama tim opsnal narkoba melakukan penyelidikan dan pada saat petugas sat narkoba melintas di jalan Ampi Kelurahan Molosifat U Kecamatan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Sipatana Kota Gorontalo sekitar pukul 22.00 WITA, saksi Tomi Hulopi melihat seseorang yang sangat mencurigakan, kemudian saksi Tomi Hulopi bersama tim opsional narkoba langsung mengamankan orang tersebut yakni Terdakwa dan kemudian dilakukan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa mengaku bernama Jefri Kadir dan menjelaskan tujuan berada di lokasi tersebut untuk mencari sebuah bungkus yang menurut Terdakwa berisi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menunjukkan bungkus tersebut kepada saksi Tomi Hulopi dan tim satuan narkoba dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa di suruh oleh sdr. Dedi Malanua (DPO) untuk menjemput sebuah paket di Jalan Ampel Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres guna diambil keterangannya untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa Jefri Kadir mengakui pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa lewat di depan rumah Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO), kemudian Terdakwa Jefri Kadir dipanggil oleh Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO), dan menyampaikan kepada Terdakwa Jefri Kadir bahwa sdr. Dedi Malanua (DPO) memanggil Terdakwa Jefri Kadir, selanjutnya Terdakwa Jefri Kadir menemui sdr. Dedi Malanua (DPO), dimana Terdakwa Jefri Kadir sudah mengetahui maksud sdr. Dedi Malanua (DPO) memanggil Terdakwa Jefri Kadir untuk menjemput uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Dedi Malanua (DPO) lalu Terdakwa Jefri Kadir tanyakan "mana doi (uang untuk pembelian narkoba jenis shabu) kemudian sdr. Dedi Malanua (DPO) mengatakan "napa (memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang akan di berikan kepada Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO), setelah Terdakwa Jefri Kadir menerima uang tersebut Terdakwa Jefri Kadir lalu menemui Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO) dan tidak lama setelah itu sdr. Dedi Malanua (DPO) menghubungi Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO) menyampaikan "sudah ada alamat" (tempat narkoba shabu tersebut akan saya ambil) dan Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO) sampaikan sudah ada alamat tinggal mau jemput, dan setelah itu sdr. Dedi Malanua (DPO) menghubungi Terdakwa Jefri Kadir kemudian menyuruh Terdakwa Jefri Kadir untuk menjemput, Narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa Jefri Kadir pergi untuk menjemput dengan alamat yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



disampaikan oleh Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO) yang berada di Jalan Ampi Kelurahan Molsifat U Kec Sipatana Kota Gorontalo dengan menggunakan motor Murtiyanti Ahmad Alias Yanti (DPO), pada saat sudah berada di jalan Ampi Kel Molsifat U Kec Sipatana Kota Gorontalo kemudian ada beberapa petugas tim sat narkoba menangkap Terdakwa Jefri Kadir kemudian Terdakwa Jefri Kadir ditrogasi dan saat itu petugas tim sat narkoba menemukan bungkusan yang diduga berisi narkoba jenis shabu lalu terdakwa Jefri Kadir ditrogasi kembali barulah Terdakwa Jefri Kadir mengakui bahwa benar Terdakwa Jefri Kadir mau menjemput bungkusan/paket yang berisi narkoba shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa Jefri Kadir beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gorontalo Kota guna penyelidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, Nomor: No. Lab: R-PP.01.111.1111.03.02.1431, tanggal 16 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudi Noviandi, M.Sc Tech., Apt Kepala Balai POM Di Gorontalo, menyimpulkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Kip yang berisi serbuk warna putih di duga narkoba jenis shabu yang di lilit dengan latban warna bening, dengan berat zat 351,23 mg atau 0,35123 gram adalah benar Narkoba golongan 1 jenis metamfetamin (shabu) sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian sampel, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Kondisi sampel pengujian narkoba Nomor: SP/PK-3/POL/20.101.99.20.05.0037.K/03/03.20, yang diduga narkoba jenis shabu: Positif mengandung metamfetamina (shabu);

Perbuatan Terdakwa Jefri Kadir Alias Jefri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 6 Agustus 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-27/GORON/07/2020 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI KADIR alias JEFRI bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan Terdakwa membayar denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dililit dengan lakban warna bening, setelah dilakukan penimbangan dan pengujian di BPOM Gorontalo dengan berat bersih 351,23 mili gram atau 0,35123 gram, kemudian disisihkan untuk sampel pengujian dengan berat bersih 54,98 mili gram atau 0,05498 gram, kemudian sisa dikembalikan ke penyidik dengan berat bersih 296,25 mili gram atau 0,29625 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 warna biru DM 3377 E dengan nomor rangka MH32SV00AFJ227334 Nomor mesin 2SV-227445;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Gto telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI KADIR alias JEFRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic kip yang berisi serbuk warna putih di duga narkoba jenis sabu yang di lilit dengan lakban warna bening, setelah dilakukan penimbangan dan pengujian di BPOM Gorontalo dengan berat bersih 351,23 miligram atau 0,35123 gram, kemudian disisihkan untuk sampel pengujian dengan berat bersih 54,98 Mili Gram atau 0.05498 Gram, kemudian sisa di kembalikan ke penyidik dengan berat bersih 296,25 Mili Gram atau 0,29625 Gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon GT 125 Warna Biru DM 3377 E dengan Nomor Rangka MH32SV00AFJ227334 Nomor Mesin 2SV-227445;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 21 Oktober 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 76/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 76/Pid/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan pemeriksaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 2 November 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 2 November 2020, selanjutnya memori banding Terdakwa tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Terdakwa tersebut ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding atas nama Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo dimana Panitera Pengadilan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah menyatakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangan putusannya telah salah menerapkan aturan hukum atau Hakim telah menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sesuai pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Karena berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan didepan persidangan baik dari keterangan saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Tomi Hulopi, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satuan Narkotika Resort Gorontalo Kota ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,35123 gram;
 - Benar bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat Tim Opsnal Satuan Narkotika Resort Gorontalo Kota menangkap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang dijemput oleh Terdakwa adalah milik dari saudara Dedi Malanua;
 2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan:
 - Benar bahwa 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal yang ditemukan oleh Tim Opsnal Narkotika Resort Gorontalo Kota adalah milik saudara Dedi Malanua yang diperintahkan kepada Terdakwa untuk menjemputnya dengan perjanjian apabila Terdakwa berhasil menjemput Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa akan diberikan shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;
 - Benar bahwa 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal yang ditemukan oleh Tim Opsnal Narkotika Resort Gorontalo Kota tidak untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual/diedarkan oleh Terdakwa melainkan rencananya akan dikonsumsi Terdakwa bersama Dedi Malanua;

- Benar bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Narkotika Resort Gorontalo Kota, kemudian Terdakwa dilakukan tes urine oleh Penyidik melalui alat screening tes dengan hasil positif mengandung Methamfetamin;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah kami ungkapkan diatas, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa Jefri Kadir alias Jefri telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta dan pembuktian bahwa unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa mohon agar dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mengedarkan shabu sebagaimana putusan Majelis Hakim, karena faktanya Terdakwa hanya sebagai pengguna dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, maka Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 19 Oktober 2020 dan memori banding dari Terdakwa, ternyata alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya berbeda dengan apa yang tertuang dalam nota pembelaan maupun fakta yang terungkap dipersidangan, di mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan ditindak lanjuti yang tertuang dalam nota pembelaanya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mau menerima tawaran saudara Dedi Malanua (DPO) menjadi perantara untuk menjemput Narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dengan imbalan Terdakwa diberikan uang oleh Dedi Malanua (DPO) sejumlah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada anaknya untuk biaya Sekolah;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak tetap dalam memberikan keterangan dan sikap tidak tetap tersebut sebagai petunjuk akan kesalahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, maka diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 19 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka diperintahkan terhadap Terdakwa untuk tetap ditahan di rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan bunyi pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 19 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami: Supeno, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea, SH., MH dan Edy Purwanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 100/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 9 November 2020, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mastin Boludawa, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Partahi Tulus Hutapea, SH., MH.

Supeno, SH., M.Hum.

Edy Purwanto, SH

Panitera Pengganti

Mastin Boludawa, SH

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

H. SUHAIRI Z. SH.,MH
NIP. 19620719 198503 1 002

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2